

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana wajib pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil (Waluyo, 2018). Kepatuhan formal adalah suatu perilaku dimana WP berupaya memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakannya (Waluyo, 2018). Kepatuhan materiil adalah suatu perilaku dimana WP secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakannya, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakannya (Waluyo, 2018).

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib ajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan perpajakan yang berlaku (Artikel pajakku, 2020).


Seperti yang sudah kita ketahui keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan pastinya di dukung dengan adanya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Di indonesia sendiri menerapkan sistem self assessment yaitu dimana aspek terpenting yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah kewajiban perpajakan itu sendiri, maka dari itu setiap wajib pajak mempunyai tanggung jawab sendiri untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dalam pembayaran ataupun pelaporan secara akurat dan tepat waktu (Artikel pajakku, 2020).

Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini bersifat memaksa maka Dampak dari ketidakpatuhan wajib pajak merupakan rasa tidak tanggung jawab terhadap

kewajiban tahunan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sehingga wajib pajak mendapatkan sanksi atas ketidakpatuhan yang sudah dilakukan berupa sanksi denda hingga sanksi pidana.

Grafik 1.1 Data statistik Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pengguna E-Samsat disetiap Kabupaten Lampung Tengah

(Data bulan Januari – Oktober 2022)




Sumber : Samsat Kabupaten Gunung Sugih 2022.

Grafik 1.1 untuk data diatas menunjukkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lampung Tengah memiliki nilai tertinggi untuk kepatuhan wajib pajak jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya namun data wajib pajak di kabupaten lampung Tengah berjumlah 67.932 wajib pajak jika dibandingkan dengan data pada Grafik 1.1 yang membayar dengan fasilitas E-Samsat baru 461 wajib pajak jika dibandingkan kepatuhan wajib pajak didaerah lampung tengah yang menggunakan E-Samsat sangat minim yaitu 0,0067%, dikabupaten Lampung Tengah.

Dalam data statistik di Kabupaten Gunung Sugih ada beberapa daerah yang dianggap mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang masih tergolong rendah itu adalah sanksi perpajakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak yaitu (1) kurangnya informasi mengenai pentingnya pajak daerah mengenai kontribusi dalam pembangunan daerah. (2) jarak tempuh yang terlalu jauh menyebabkan masyarakat susah dalam membayar pajak ke SAMSAT Induk Kabupaten. (3) Masyarakat perdesaan belum sepenuhnya memahami teknologi (4) kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sanksi perpajakan.

Grafik 1.2 Data statistik Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pengguna E-Samsat di setiap Kecamatan Lampung Tengah



Sumber : Pembayaran E-Samsat di setiap Kecamatan pada Samsat Gunung Sugih 2022.

Grafik 1.2 menunjukkan bahwa data kepatuhan wajib pajak di daerah Lampung Tengah memiliki 15 Kecamatan dan memiliki data setiap Kecamatan mengenai tingginya kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Tersenyum dan rendahnya kepatuhan wajib pajak terdapat di Kecamatan Pubian dan Bandar Surabaya.

Pelaksanaan sanksi perpajakannya belum optimal dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan lebih wajib pajak, sehingga wajib pajak kurang memikirkan, bersikap acuh walaupun adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan illegal.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar lebih memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, korlantas polri beserta instansi terkait melakukan inovasi sistem baru dalam membayarkan pajak. Layanan E-Samsat/E-Samdes merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui E-Banking atau ATM Bank Lampung. Dengan adanya layanan tersebut dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tanpa harus kembali ke daerah asal untuk mengurus pajak kendaraan tersebut.

Fasilitas E-Samsat memiliki kelebihan yakni memberikan kemudahan bagi para wajib pajak untuk melakukan transaksi pembayaran pajak tanpa harus membutuhkan waktu yang lama, terhindar dari denda pajak kendaraan bermotor (PKB), Namun fasilitas ini juga memiliki kekurangan, diantaranya : kendaraan terblokir akibat belum membayar pajak kendaraan bermotor pada tahun sebelumnya tidak dapat menggunakan kemudahan dalam fasilitas E-Samsat/E-Samdes dan hanya melayani registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pengesahan tahunan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor 1 tahun berjalan (Ramadanty, 2020).

E-Samsat dominan bekerja sama dengan Bank Pemerintah (ATM Bank Lampung) sehingga menjadikan fasilitas ini kurang fleksibe, serta kurangnya sosialisai fasilitas kepada masyarakat luas. Sehingga, kualitas publikasi fasilitas E-samsat kepada masyarakat sangat dibutuhkan demi mengangkat fasilitas ini agar dapat lebih bersaing dengan fasilitas lainnya yang dimiliki Kantor Bersama Samsat dalam meningkatkan penerimaan kas pajak kendaraan bermotor (PKB). Menurut (Sunda Ivana, et all, 2022) yang mengatakan Penerapan E-Samsat untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ini dapat dilakukan dengan lebih mudah karena tidak perlu antri,cepat,aman, hemat waktu dan tenaga.

Wajib pajak menganggap sanksi/denda tersebut hanya berupa tulisan saja. Mardiasmo menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi perpajakan dapat berguna untuk menegakkan hukum dalam mewujudkan ketertiban dalam pembayaran pajak, agar wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara (Ramadanty, 2020).

Sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Ramadanty, 2020).

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak. Seperti penelitian Humairoh Ramadanty tahun 2020 yang berjudul “pengaruh penerapan E-Samsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada wajib pajak di samsat jakarta barat)”, hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa : (1) Penerapan E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (2) Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (3) Penerapan E-Samsat dan sanksi perpajakan secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian yang dilakukan (Ramadanty, 2020) diharapkan memberikan hal yang positif untuk dikaji di Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan data pada grafik 1.1 dan grafik 1.2, bahwa wajib pajak di kabupaten Lampung Tengah yang menggunakan E-Samsat masih sangat minim jumlahnya yaitu 0,0067%.

Maka dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji ulang penelitian yang sudah dilakukan oleh Humairoh Ramadanty tahun 2020. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu perbedaan Objek Wajib Pajak dan daerah yang ingin diteliti.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini akan menguji dua variabel independen terhadap satu variabel dependen yaitu menguji pengaruh penerapan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah akan berpengaruh positif atau negatif dengan pembahasan tentang persepsi wajib pajak terhadap badan pajak pemerintah sehingga diharapkan menjadi suatu indikasi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang sesuai dengan keinginan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Lampung Tengah. Obyek penelitian ini yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Gunung Sugih. Dengan adanya ruang lingkup ini diharapkan penelitian ini akan mengembang, melebar dan meluas sesuai dengan konteks pada variabel independen dan variabel dependen.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan E-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk membuktikan secara empiris penerapan sistem E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Untuk membuktikan secara empiris sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari teori-teori yang berkaitan dengan perpajakan lewat pemanfaatan teknologi dalam proses penerimaan pajak. Membantu kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan kemudahan akses dan fasilitas.

1. Bagi Kantor Samsat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik di tiap tahunnya, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, sehingga diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh dalam membayar pajak serta melaporkan pajaknya.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, sehingga peneliti selanjutnya menjadi wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak. Karena telah mengetahui lebih dalam setelah membaca penelitian mengenai pajak ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Dengan memberikan gambaran yang cukup jelas tentang penelitian maka di susunlah sistematika penulisan menjadi 5 bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang secara umum, ruang lingkup/batasan penelitian yang membatasi permasalahan, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan yang merupakan gambaran dari keseluruhan bab.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan deskripsi objek penelitian serta penjelasan terkait argumentasi yang sesuai dengan hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN

Dalam bab ini penulis berusaha untuk menarik beberapa kesimpulan penting dari semua uraian dalam bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu untuk yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN